



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 130 TAHUN 2005

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah dibentuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit kerja organisasi perangkat daerah Provinsi dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- i. Unit pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana operasional Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah di lapangan;

- j. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- k. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
- l. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- m. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup;
- n. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- o. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada dan/atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
- p. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- q. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- r. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang dapat berdiri sendiri sendiri sebagai satu institusi maupun merupakan suatu bagian dari laboratorium yang mempunyai kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan (fisika/kimia/biologis);
- s. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tidak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- t. Penataan dan Penegakan Hukum di Lingkungan Hidup adalah penerapan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya taat terhadap lingkungan hidup;
- u. Sumber daya Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan laut;
- v. Kerjasama adalah mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan masyarakat, dunia usaha dan antar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Luar Negeri dalam skala lokal, nasional, regional dan global dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung pengelolaan lingkungan hidup;

- w. Peran Serta adalah mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, dunia usaha terhadap hak dan tanggungjawabnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- x. Kelembagaan Lingkungan Hidup adalah suatu organisasi yang terbentuk atas kehendak dan keinginan kelompok orang yang tujuan dan kegiatannya mengembangkan kemampuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- y. Pengembangan Kapasitas adalah upaya pengembangan kelembagaan yang meliputi institusi formal dan non formal, pengembangan sumber daya manusia baik pemerintah, swasta (pengusaha) dan masyarakat serta pengembangan kerjasama dan peranserta yang bersifat informal maupun eksternal dalam lintas nasional dan internasional dalam rangka mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- z. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan dengan metodologi dan didukung oleh kerangka teoritis suatu ilmu pengetahuan tertentu yang kemudian hasilnya ditindaklanjuti dengan upaya penerapannya baik ditingkat teknis lapangan maupun perumusan kebijakan, dalam upaya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Bapedalda mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Gubernur ini, Bapedalda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang lingkungan hidup;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan penataan hukum;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
- e. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, umum dan perlengkapan;
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian dampak lingkungan yang diserahkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi Bapedalda terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Penataan Hukum Lingkungan;
 - d. Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - e. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Bapedalda adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Bapedalda sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Badan berdasarkan kebijakan Gubernur dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi, umum dan perlengkapan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program kerja di Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Badan
- c. pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, organisasi dan tata laksana Badan;
- e. pelaksanaan urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang ketatausahaan yang diserahkan oleh Kepala Badan .

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Aparatur;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja serta pengelolaan administrasi keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Subbagian rencana kerja dan keuangan;
 - b. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Badan;
 - c. pelaksanaan tata usaha keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Badan;
 - e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Badan;
 - f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan tugas lain dibidang rencana kerja dan keuangan yang diserahkan oleh Kepala Bagian.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Aparatur sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi dan tatalaksana serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Subbagian Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Subbagian Aparatur;
 - b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
 - d. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang Aparatur;
 - e. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;

- f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang aparatur yang diserahkan oleh Kepala Bagian.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi umum, perlengkapan dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Subb Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
 - c. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan perlengkapan yang diserahkan oleh Kepala Bagian.

Bagian Kelima

Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Penataan Hukum Lingkungan

Pasal 12

- (1) Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang analisis dampak lingkungan, hukum dan baku mutu lingkungan ekosistem darat, laut dan pantai.
- (2) Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Penataan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan penataan hukum,
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang hukum dan baku mutu lingkungan;

- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang ekosistem darat, laut dan pantai;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan penataan hukum;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan penataan hukum;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan penataan hukum yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Penataan Hukum Lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, membawahi:
 - a. Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Sub Bidang Hukum dan Baku Mutu Lingkungan;
 - c. Sub Bidang Ekosistem, Darat, Laut dan Pantai;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Penataan Hukum Lingkungan .

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dibidang amdal yang lokasinya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal);
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal);
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Hukum dan Baku Mutu Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur ini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di bidang hukum lingkungan dan baku mutu lingkungan yang meliputi penyusunan perundang-undangan di bidang lingkungan berikut upaya penaatannya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Sub Bidang Hukum dan Baku Mutu Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Hukum dan Baku Mutu Lingkungan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang hukum dan baku mutu lingkungan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang hukum dan baku mutu lingkungan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang hukum dan baku mutu lingkungan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang hukum dan baku mutu lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

pasal 17

- (1) Sub Bidang Ekosistem Darat, Laut dan Pantai sebagaimana pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di bidang ekosistem darat, laut, dan pantai, konservasi (pemeliharaan, pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan serta pengawasan) kawasan berikut sumber daya alam dan plasma nutfah di dalamnya lintas Kabupaten/Kota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Sub Bidang Ekosistem Darat, Laut dan Pantai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Ekosistem Darat, Laut dan Pantai;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ekosistem darat, laut dan pantai;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang ekosistem darat, laut dan pantai;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang ekosistem darat, laut dan pantai;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang ekosistem darat, laut dan pantai yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

Bagian Keenam

Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, kordinasi serta pembinaan teknis di bidang penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan lintas Kabupaten/Kota;
- (2) Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan,
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Penanggulangan Pencemaran Lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang penanggulangan kerusakan lingkungan;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas lain dibidang penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

- (1) Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan Kerusakan Lingkungan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di bidang penanggulangan pencemaran lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Penanggulangan Pencemaran Lingkungan;

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan pencemaran lingkungan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang penanggulangan pencemaran lingkungan ;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan pencemaran lingkungan;
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan pencemaran lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penanggulangan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas pokok mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di bidang penanggulangan kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Penanggulangan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Penanggulangan Kerusakan Lingkungan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan kerusakan lingkungan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang penanggulangan kerusakan lingkungan ;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan kerusakan lingkungan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan kerusakan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pasal 4 (1) huruf e Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan kapasitas dan kerjasama di bidang lingkungan yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM, peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta penelitian dan pengembangan lingkungan.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pengembangan kapasitas ;
- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di pengembangan kapasitas kelembagaan & sumber daya manusia lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang kerjasama dan peran serta di bidang lingkungan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang penelitian dan pengembangan lingkungan;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan kapasitas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas;
- g. pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan kapasitas yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 25

(1) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) Peraturan Gubernur ini, membawahi:

- a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan & SDM Lingkungan;
- b. Sub Bidang Kerjasama Lingkungan;
- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan & SDM Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di bidang pengembangan Kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan yang meliputi pengorganisasian, peranserta masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan lingkungan;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan & SDM Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan & SDM Lingkungan;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kapasitas kelembagaan & SDM lingkungan ;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap pengembangan kapasitas kelembagaan & SDM lingkungan;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan & SDM lingkungan;

- f. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan & SDM lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Kerjasama Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengkoordinasian peranserta masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di bidang kerjasama lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Sub Bidang Kerjasama Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Kerjasama Lingkungan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kerjasama lingkungan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang kerjasama lingkungan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang kerjasama lingkungan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang kerjasama lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan melalui penelitian terapan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Sub Bidang Kerjasama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang penelitian dan pengembangan lingkungan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang penelitian dan pengembangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf f Peraturan Gubernur ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Gubernur ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dijabat oleh pejabat fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan dfungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja dilingkungan Bapedalda Provinsi wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural yang ada di Badan tersebut wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Badan wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang diikuti bakat kerja, minat kerja, temperamen kerja serta perstasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan structural, jabatan non structural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Gubernur yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.

- (5) Kepala Bidang dan Kepala Subbidang diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan, peralatan yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini, setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non structural, dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Evaluasi kinerja Badan dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Badan, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periondik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru oleh pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 183 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 25 April 2005

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

USMAN JA'FAR

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 26 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

HENRI USMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2005 NOMOR 35